

BAB 5

PENUTUP

KESIMPULAN

1. Pengaturan mengenai impor parallel ditinjau dari hukum kekayaan intelektual secara umum sampai saat ini di Indonesia baru terdapat pada Undang-Undang Paten. Selain daripada Undang-Undang Paten tersebut, Indonesia tidak memiliki regulasi khusus mengenai impor parallel. Walaupun Undang-Undang Merek telah mengadopsi segala aturan mengenai kegiatan impor parallel namun hal itu dirasakan belum cukup. Sampai saat ini pengaturan mengenai impor parallel yang ditinjau dari hukum kekayaan intelektual masih mengikuti seluruh yurisprudensi atau keputusan hakim terdahulu dan hukum mengenai impor parallel yang berlaku secara universal di seluruh dunia.
2. Dalam kaitannya dengan praktek impor parallel rol film merek fuji yang dilakukan oleh PT. International Photographic Supplies / PD. Star Photographic Supplies dapat disimpulkan bahwa memang benar telah terjadi pelanggaran terhadap Undang-Undang Merek No. 15 tahun 2001 yaitu terhadap pasal 90. Namun pelanggaran terhadap pasal ini adalah bukan mengenai impor parallel melainkan mengenai penggunaan merek yang sama pada keseluruhannya. Jika dilihat dari sudut kegiatan perdagangan dengan system impor parallel maka dapat disimpulkan bahwa tidak telah terjadi pelanggaran apapun. Hal ini terutama dikarenakan belum ada regulasi khusus di Indonesia yang mengatur mengenai impor parallel sehingga dapat diasumsikan bahwa kegiatan

impor parallel diperbolehkan sepanjang sesuai dengan aturan yang berlaku secara umum di dunia.

